

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA KREDIT SEPEDA MOTOR CINA

(Studi di Bank Perkreditan Rakyat Duta Adiarta Medan)

OLEH

YAN ANDRI ASNAN

NPM : 02 840 0028

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini menyangkut jual beli secara kredit kendaraan bermotor roda dua produksi cina yang dilakukan di BPR Duta Adiarta Medan. Disebabkan banyaknya keanekaragaman kepentingan masyarakat di dalam dunia perdagangan, yang mana kebutuhan-kebutuhan ini semakin mendesak dan peraturan-peraturan sebelumnya yang sudah ada sejak lama seperti jual beli, sewa menyewa dan banyak lagi jenis lainnya yang mana jenis-jenis perikatan tersebut tidak cukup memadai. Oleh sebab kekurangan akan bentuk perjanjian yang terdapat di dalam masyarakat, maka lahirlah suatu jenis perikatan yang sangat penting dan tidak kurang pentingnya dari perikatan-perikatan yang lain yang dikenal dengan nama jual beli sedacara kredit. Sama halnya dengan perikatan-perikatan sebelumnya yang dikenal di dalam Buku III KUH Perdata, jual beli secara kredit ini hampir mempunyai persamaan dengan perikatan-perikatan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata.

Pembahasan skripsi adalah tentang "bagaimanakah akibat hukum dari perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit, bilamana debitur itu telah nyata tidak beritikad baik".

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan lapangan pada Bank Perkreditan Rakyat Duta Adiarta Medan

Dari hasil pelaksanaan penelitian maka diketahui Perjanjian jual beli secara jual beli secara kredit kendaraan bermotor tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Dimana dengan adanya kebebasan berkontrak tersebut maka penjual sewa menetapkan akan menahan tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dibeli secara jual beli secara kredit oleh pembeli hingga adanya pelunasan cicilan dari harga jual kendaraan bermotor tersebut. Penjual sewa dalam hubungan hukumnya dengan pembeli sewa membuat ketentuan-ketentuan sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya dan cenderung potensial merugikan pembeli sewa dan tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian dalam masyarakat, khususnya dalam hal terjadinya cidera janji dan risiko. Untuk menjamin kepastian hukum yang bersendirian keadilan dan untuk melindungi pembeli sewa, sudah waktunya dibuat perangkat peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian jual beli secara jual beli secara kredit, yang dapat digunakan sebagai dasar membuat perjanjian dan penyelesaian perselisihan.